




Pernikahan Ideal: Studi Khotbah Nikah dalam Perspektif Hermeneutika Gadamer

(An Ideal Marriage: A Study of the Marriage Sermon
in the Perspective of Gadamer's Hermeneutics)

Mochtar Lutfi^{1*} 
Mohammad Adib² 
Ida Bagus Putera Manuaba³ 

¹Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Universitas Airlangga

²Program Studi Antropologi, Universitas Airlangga

³Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Airlangga

^{1,2,3}Jalan Dharmawangsa Dalam, Gubeng, Surabaya 60286

^{1,2}Tel.: +62(31)5034015

³Tel.: +62(31)5035676

*Surel: mochtar-l@fib.unair.ac.id

Diterima: 14 Agustus 2023

Direvisi: 17 Juli 2023

Diterbitkan: 31 Juli 2024

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menemukan hubungan dinamis antara teks dengan penafsir dalam khotbah nikah. Selanjutnya, memanfaatkan metode kualitatif dengan pendekatan Hermeneutika Gadamer yang menempatkan wacana pada penerimaan pendengar atau pembaca bukan pada maksud penutur digunakan dalam tulisan ini. Ada dua pihak yang terlibat dalam pemahaman, yaitu cakrawala teks dan cakrawala penafsir. Hermeneutika Gadamer memberikan ilustrasi tentang hermenutika sebagai peleburan cakrawala-cakrawala (*fusion of horizons*). Hermenutika merupakan upaya untuk mengklarifikasi syarat-syarat agar pemahaman bisa berlangsung. Dengan demikian, makna teks tidak lagi dibatasi sesuai kehendak pengarang, tetapi teks terbuka bagi pemaknaan pembaca. Terdapat hubungan yang dinamis antara cakrawala teks dan cakrawala penafsir. Mempelai dan keluarga mendapatkan nasihat pernikahan ketika mengurus kelengkapan surat di Kantor Urusan Agama (KUA), memesan materi kepada *khatib* agar disampaikan dalam khotbah nikah, dan suasana tempat akad nikah mendukung pemahaman cakrawala teks dengan cakrawala penafsir. Oleh sebab itu, peleburan cakrawala-cakrawala (*fusion of horizons*) teks dan penafsir khotbah nikah dalam perspektif Hermeneutika Gadamer memperlihatkan terbentuknya keluarga sejahtera, bahagia, dan mulia, yang sejalan dengan konsep *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Kata kunci: cakrawala penafsir, cakrawala teks, khotbah nikah, Hermeneutika Gadamer, keluarga bahagia



Abstract

This paper aims to find a dynamic relationship between the text and the interpreter in the marriage sermon. This dynamic is explored by utilizing qualitative methods with the Gadamer's Hermeneutics approach, which focuses on the acceptance of listeners or readers rather than the speaker's intent. There are two parties involved in understanding: the horizon of the text and the horizon of the interpreter. Gadamer's hermeneutics illustrates hermeneutics as a fusion of horizons. Hermeneutics is an attempt to clarify the conditions for understanding to take place. Thus, the meaning of the text is no longer limited to the author's intent but is open to the interpretation of the reader. There is a dynamic relationship between the horizons of the text and the horizons of the interpreter. Brides and families receive marriage advice when arranging paperwork at the Office of Religious Affairs, ordering material from the *khatib* to be delivered during the marriage sermon, and the atmosphere at the ceremony venue supports understanding the horizon of the text with the horizon of the interpreter. Therefore, the fusion of horizons of the text and the interpreter of the marriage sermon from the perspective of Gadamer's Hermeneutics shows the formation of a prosperous, happy, and noble family, in line with the concepts of *sakinah*, *mawaddah*, and *warrahmah*.

Keywords: Gadamer's Hermeneutics, happy family, horizon of interpreter, horizon of text, marriage sermon

PENDAHULUAN

pernikahan bertujuan menjaga kehormatan, kesucian, dan harga diri, serta meraih ketenangan dan kedamaian sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Allah. Pernikahan yang berhasil dan ideal terjadi pada pasangan yang memahami bahwa cinta adalah bagian dari pernikahan, kasih sayang, tanggung jawab, dan tekad untuk sukses. Pernikahan akan mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, layak, dan tenteram, serta merupakan awal untuk mencapai kebahagiaan dan kekayaan yang hakiki. Selanjutnya, tanggung jawab mengelola rumah tangga ada di pundak suami dan juga tangan dingin istri yang berkiprah mendampingi (Amien 2013, 238). Lebih lanjut, Horton & Hunt (1991, 270) menegaskan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan pola sosial yang disetujui dengan dua orang atau lebih membentuk keluarga. Adapun fungsi dasar perkawinan meliputi (a) perkawinan sebagai jalan perwujudan dorongan seks dalam masyarakat, (b) perkawinan menjamin kelangsungan hidup kelompok atau keluarga, dan (c) perkawinan sebagai bentuk pertanggungjawaban orangtua atas anak-anaknya.

Setiawan & Qurban (2017, ix) menjelaskan bahwa keberadaan keluarga merupakan cikal-bakal yang membentuk masyarakat bangsa dan negara. Ada hubungan linier yang tidak terpisahkan antara kualitas keluarga dan kualitas bangsa. Bangsa yang maju berasal dari keluarga kecil yang maju, bangsa yang cerdas berasal dari keluarga yang cerdas. Kualitas sebuah rumah tangga akan berdampak pada pembentukan karakter lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Keluarga yang inovatif terjadi jika kerja sama semua anggota keluarga, saling menopang beragam ide pencerahan, dan kreatif sesuai kemampuan. Keluarga saling mendukung seperti inilah yang akan membentuk lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara subur makmur yang tidak hanya mengandalkan hasil alam, tetapi juga hasil karya manusia Indonesia yang berasal dari didikan keluarga sukses penuh kreativitas. Kehidupan keluarga tidak akan terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam prosesi pernikahan, khotbah nikah memiliki peranan penting sebagai media untuk memberikan nasihat dan mengharapkan keberkahan kepada keluarga baru. Khotbah nikah

disampaikan seorang ustaz, tokoh agama dari pihak pengantin perempuan atau biasanya disampaikan oleh orang yang dipercaya keluarga pengantin, baik dari keluarga pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan, atau naib (pegawai Kantor Urusan Agama) sebelum atau setelah upacara ijab kabul. Khotbah nikah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw ketika menikahkan Fatimah Az-Zahra. Meskipun demikian, status khotbah nikah tidak termasuk rukun atau wajib dalam prosesi akad nikah. Adapun pesan khotbah nikah yang disampaikan khatib biasanya menyangkut hak dan kewajiban suami-istri atau berisi prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan etika hidup berkeluarga (Solehatunnisa, Sefullah, & Ridwan 2020, 130). Materi khotbah nikah berisikan berbagai upaya yang dapat dilakukan bagi mempelai dalam menghadapi kehidupan yang sebenarnya disertai dukungan keluarga mempelai bagi terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Terbentuknya keluarga baru merupakan tonggak berkembangnya masyarakat dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebahagiaan dan ketenteraman masing-masing keluarga akan berimbas pada kondisi negara yang aman, tenteram, dan mampu mempersiapkan generasi muda yang hebat.

Khotbah nikah yang hadir sejak zaman Nabi Muhammad saw hingga saat ini sejalan dengan konsep Hans-Georg Gadamer, yaitu historisitas yang mengafirmasi bekerjanya masa lalu dalam suasana kekinian. Suasana kekinian dapat dipahami melalui cara pandang dan prakonsepsi yang diwarisi dari masa lalu. Makna karya masa lalu didefinisikan dalam kerangka masalah sekarang (penafsiran selalu dengan prapemahaman) (Gadamer 2013, 311; Hardiman 2015, 177; Palmer 2005, 208). Dalam hermeneutika Gadamer, antara teks dengan penafsir terdapat jarak cakrawala pemahaman. Cakrawala teks dan cakrawala penafsir seolah terpisah dan mempunyai latar belakang yang berbeda, untuk kemudian menyatu memunculkan pemahaman baru yang merupakan peleburan cakrawala teks dan cakrawala penafsir (*fusion of horizons*) (Gadamer 2013, 367). Sementara itu, dalam khotbah nikah, peleburan cakrawala penafsir dan cakrawala teks sudah dimulai sejak prapemahaman. Khatib (pembuat teks khotbah nikah) mempertimbangkan permintaan keluarga mempelai maupun mempelai. Sebaliknya, mempelai dan keluarga mempelai juga sudah mendapatkan nasihat tentang membentuk keluarga yang ideal pada saat mempelai mengurus kelengkapan surat (*rafa*) di Kantor Urusan Agama (wawancara Sumardjoko 2021). Setelah khotbah nikah selesai, penafsiran teks ternyata dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam acara berlangsungnya khotbah nikah, seperti mempelai, keluarga kedua mempelai, undangan yang hadir, bahkan khatib pun menafsirkan teks khotbah nikah tersebut untuk acara akad nikah berikutnya yang akan menjadi tugasnya lagi.

Hermeneutika memperlihatkan bahwa seluruh realitas bahasa merupakan ungkapan hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya dan menjadikan bahasa sebagai pusat berawal dan berakhir segala persoalan manusia. Melalui analisis bahasa dapat dijelaskan berbagai persoalan konseptual yang terkandung dalam teks (Rahardjo 2007, 56). Lebih lanjut, hermeneutika Gadamer–hermeneutika dialogis–menekankan pada kebenaran yang dapat dicapai melalui dialektika dengan mengajukan banyak pertanyaan dalam rangka mengungkap makna. Dengan demikian, bahasa menjadi medium penting bagi terjadinya dialog. Pemahaman yang benar mengacu pada pemahaman substantif terhadap kebenaran bukan pada pemahaman intensional. Pemahaman merupakan kesepakatan bersama antara pembuat wacana dengan penafsirnya (Maulidin 2003, 23–24).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penggunaan kata-kata atau kalimat dalam suatu struktur yang logis, untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hubungan satu sama lain

(Danandjaja 1990, 98). Lebih lanjut, penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar dan semua hal yang berupa sistem tanda tidak ada yang diremehkan sehingga akan memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif (Semi 1993, 25). Data primer yang digunakan adalah teks khotbah nikah oleh Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag. dengan judul “Khotbah Nikah: Pemuliaan Manusia. Khotbah Nikah: drh. Nadinda Ayu Belinda dan Mihwar Anshari S.H., M.H. di Masjid Ulul Azmi UNAIR Surabaya, 24 Oktober 2021.” Sementara itu, bahan sekunder adalah tulisan-tulisan terkait khotbah nikah, YouTube khotbah nikah dalam pernikahan.

Selanjutnya, analisis hermeneutika Gadamer diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Adanya interaksi antara teks dengan penafsir (cakrawala teks dan cakrawala penafsir). Kemudian, terjadilah peleburan cakrawala, yaitu perpaduan latar belakang teks dan latar belakang pembaca sehingga terbentuklah *fusion of horizons* (Gadamer 2013, 317; Haryatmoko 2018; Hardiman 2015, 181–182). Maulidin (2003, 27) menambahkan bahwa dalam proses interpretasi terjadi interaksi antara penafsir yang mempunyai latar belakang tradisi, bahasa, kultur, dan kepentingan praktis dengan teks yang mempunyai konteks historis. Pemahaman yang benar mengacu pada pemahaman substantif, bukan pada pemahaman intensional terhadap kebenaran. Pemahaman merupakan kesepakatan bersama antara pembuat wacana dengan penafsirnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Ideal dalam Khotbah Nikah

Hadirnya teks khotbah nikah dalam pernikahan tidak terlepas dari peranan khatib sebagai pembuat teks, tradisi, gramatika teks, hubungan internal teks, konteks awal produksi, alamat yang dituju. Latar belakang, pendidikan, pengalaman, dan pergaulan khatib menjadi dasar teks khotbah nikah hadir di masyarakat, “Memang khotbah nikah di awal karier yang saya sampaikan ya itu-itu saja, tetapi setelah saya berkembang pengetahuan, pengalaman, dan pergaulan, saya kemudian mencari variasi-variasi teks khotbah nikah untuk pengembangan diri saya” (Aziz 2021a). Sementara itu, pengalaman sebagai khatib sudah lebih dari dua puluh tahun, “Saya menjadi khatib khotbah nikah sejak tahun 1980-an” (Aziz 2021a). Khotbah nikah juga mempertimbangkan konteks saat ini, “Khotbah nikah pasti mempertimbangkan keluarga dan disesuaikan dengan isu-isu terbaru yang terkait. Isi khotbah nikah biasanya fokus pada pembentukan keluarga *sakinah-mawaddah-warahmah*” (wawancara Amien 2022). Lebih lanjut, Sumardjoko (wawancara, 2021) menambahkan “Khotib mempertimbangkan latar belakang mempelai dan keluarga, suasana resepsi akad nikah dilaksanakan (tempat akad, *sound system*, posisi mempelai dan hadirin, dan sebagainya, serta lokasi akad nikah seperti di Kantor Urusan Agama, di rumah mempelai, di hotel, dan sebagainya.” Pernikahan yang salah satu mempelai muallaf sehingga ada salah satu keluarga yang berbeda agama hadir juga menjadi pertimbangan khotib, “Contohnya, ini keluarga dari Australia (keluarga laki-laki), saya gunakan bahasa Inggris, saya bilang hadis nabi barang siapa yang menghormati istri, dia adalah orang yang terhormat. Siapa yang melukai istri, dia termasuk golongan hina. Orang-orang nonmuslim kaget, ada yah hal seperti itu” (wawancara Aziz 2021).

Teks khotbah nikah Aziz (2021b; 2021c) diawali dengan ucapan salam kemudian memuji Allah SWT (*hamdalah*), membaca dua kalimat syahadat, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, anjuran bertakwa. Selanjutnya, khotib mengajak hadirin membaca surat Al-Fatihah untuk keluarga yang telah menghadap Allah, khususnya almarhum Bapak Drs. Alimuddin (ayahanda mempelai putra); keistimewaan saat akad nikah meliputi:

- (1) akad nikah ini dilakukan di Masjid Ulul Azmi Universitas Airlangga, dan pengantin berdua dihadapkan ke kiblat. Inilah harapan kemuliaan bahwa pasangan suami-istri ini tidak akan meninggalkan salat lima waktu di tengah kesibukan apa pun, dan hati mereka selalu terpaut dengan masjid;
- (2) sebelum akad nikah telah dibacakan beberapa ayat Alquran. Firman-firman Allah itu kita harapkan menjadi sumber cahaya untuk ananda Mihwar agar menjadi suami sekaligus ayah yang terbaik, dan ananda Nadinda sebagai istri sekaligus ibu yang terbaik pula;
- (3) akad nikah ini dilaksanakan pada masa pandemi, sehingga semua hadirin harus berjarak dan bermasker yang menutupi ketampanan dan kecantikan Bapak-Ibu. Tapi, takdir pernikahan di masa pandemi ini harus kita pandang sebuah keberkahan. Allah berfirman dua kali berturut-turut dalam Surat Al Inshirah 5–6: “Fa inna ma’al ‘usri Yusra. Inna ma’al ‘usri Yusra” (Sungguh, di tengah kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh, setelah kesulitan akan ada kemudahan).
- (4) sebagai penutup khutbah, semua yang hadir membaca istighfar tiga kali, agar dua pengantin ini bersih dari dosa ketika memulai rumah tangga. Juga semoga semua dosa kita diampuni Allah sehingga Allah mengabulkan doa kita. Setelah itu, kita teguhkan Islam dan tauhid kita dengan bersama-sama pula membaca syahadat tiga kali. Untuk selanjutnya langsung dilanjutkan prosesi akad nikah yang dipimpin oleh orangtua laki-laki (ayah) mempelai perempuan dengan menjabat tangan mempelai laki-laki kemudian melaksanakan akad nikah.

Khotbah Nikah dalam Perspektif Hermeneutika Gadamer

Hermeneutika Gadamer merupakan upaya untuk mengklarifikasi syarat-syarat agar pemahaman bisa berlangsung. Dengan demikian, makna teks tidak lagi dibatasi sesuai kehendak pengarang, tetapi teks terbuka bagi pemaknaan pembaca. Oleh sebab itu, penafsiran merupakan kegiatan produktif dalam memaknai atau mengaktualisasikan makna yang potensial dalam teks tersebut. Antara teks dengan penafsir terdapat ruang yang berbeda sebelum terjadi peleburan cakrawala penafsir dengan teks (Gadamer 2013, 317; Haryatmoko 2018, 2; Hardiman 2015, 180).

Dalam perspektif penafsir, khotbah nikah penting atau harus ada dalam setiap pernikahan karena dalam khotbah nikah ada pesan atau nasihat sebagai bekal bagi mempelai berdua yang akan membangun dunia (keluarga) baru. “Saya ingin menunjukkan pernikahan sangat penting dan tidak main-main, harus serius. Saya berharap anak-anak saya mendapat nasihat dari ustaznya, saya, dan khatib terkait pembentukan keluarga *sakinah-mawaddah-warahmah*” (wawancara Amien 2022). Dalam khotbah nikah, khatib yang dipercaya menjadi pemberi pesan kepada pasangan pengantin secara garis besar akan mengutarakan tentang hakikat sebuah pernikahan. Hal-hal seperti anjuran untuk menikah, pergaulan dalam rumah tangga hingga sampai kepada hak dan kewajiban yang akan dipikul oleh kedua pasangan tersebut. Hak dan kewajiban diupayakan dapat diterima oleh pasangan mempelai dengan jelas sehingga kedua mempelai dapat mengerti dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing (Betawi 2018, 40).

Khotbah nikah yang disampaikan khatib mengingatkan akan doa dan kegembiraan semua keluarga, termasuk mereka yang sudah meninggal. Keterlibatan keluarga ini menunjukkan arti penting pernikahan, kebahagiaan mempelai, dan kegembiraan keluarga sebagai bentuk dukungan akan terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* (Aziz 2021a; wawancara Amien 2022). Selanjutnya, tantangan kehidupan yang harus dihadapi mempelai tidak mudah termasuk pada saat pandemi Covid-19, tetapi rasa optimis harus hadir.

Takdir pernikahan di masa pandemi ini harus kita pandang sebuah keberkahan. Allah berfirman dua kali berturut-turut dalam Surat Al Insyirah 5–6: “Fa inna ma’al ‘usri Yusra. Inna ma’al ‘usri Yusra” (Sungguh, di tengah kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh, setelah kesulitan akan ada kemudahan). Artinya, terimalah dengan ikhlas proses akad nikah ini dalam keadaan yang serba sulit. Lalu, yakinlah, dalam kehidupan rumah tangga kelak, sudah tidak ada lagi kesulitan yang berarti. Karena, semua kesulitan sudah dirasakan hari ini. Yang ada tinggal YUSRA atau kemudahan dan kebahagiaan, sebab ‘USRA atau kesulitan dan kesedihan sudah dilalui sebelumnya (Aziz 2021b; 2021c).

Pesan dalam khotbah nikah yang diingat mempelai adalah cara agar suami-istri menjadi pasangan bahagia dan mulia sebagai berikut.

- (1) mensyukuri apa yang ada dan tidak mengeluh;
- (2) mengikuti cara hidup yang dicontohkan Nabi Muhammad saw;
- (3) menjaga silaturahmi dengan semua anggota keluarga, baik keluarga mempelai putra maupun mempelai putri sebab, setelah akad nikah, pasangan akan bertambah jumlah ayah dan ibunya, saudara dan sanak familinya;
- (4) menjauhi sekecil apa pun dosa yang menyebabkan siksa Allah;
- (5) jangan pernah menunda melakukan kebaikan;
- (6) jika bersalah, segeralah minta maaf kepada yang bersangkutan (pasangan) dan ampunan kepada Allah;
- (7) jika menghadapi masalah upayakan tenang dan sabar, berwudulah dan bersujudlah yang panjang untuk memohon petunjuk dan jalan keluarnya. Insya Allah, tak ada masalah yang tidak bisa diatasi dengan sujud (Aziz 2021b; 2021c).

Karena menjadi bagian dari sejarah dalam konteks tradisi inilah khotbah nikah dapat bertahan. Masyarakat merasa saling terkait satu dengan yang lainnya. Khatib menyampaikan teks khotbah nikah sebagai bagian mengingatkan, mencerahkan, dan mendapatkan keberkahan. Dalam hal ini, orangtua, mempelai, dan masyarakat yang hadir menjadi bagian dari saksi terbentuknya keluarga baru yang diharapkan *sakinah, mawaddah, warrahmah* (wawancara Amien 2022). Konteks historis ini lebih jelas ketika Grondin (dalam Hardiman 2015, 178) menguraikan penjelasan Gadamer dalam empat lapisan kesadaran sejarah, yaitu (1) lapisan pertama merupakan kesadaran peneliti akan kenyataan bahwa ia berada dalam hermenutika tertentu; (2) lapisan kedua adalah pengaruh sejarah dan tradisi di dalam setiap pemahaman; (3) lapisan ketiga merupakan kesadaran seseorang yang mengambil bagian dalam kesadaran suatu zaman; dan (4) lapisan keempat sebagai refleksi diri sejarah pengaruh sendiri akan kesadaran atas keterbatasannya.

Dalam proses pemahaman dan interpretasi dengan sistem dialektika, Hans-Georg Gadamer meniscayakan empat konsep yang tidak boleh diabaikan, yakni *bildung*, *sensus communis*, pertimbangan, dan selera (Gadamer 2013, 9–38). *Bildung* atau pembentukan jalan pikiran dalam kaitannya dengan proses pemahaman atau penafsiran, jika seseorang membaca sebuah teks, *bildung* adalah proses pendidikan sebagai serangkaian peleburan-peleburan cakrawala yang tidak dapat diramalkan dan tiada henti seluruh pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut akan ikut berperan. Dengan demikian, penafsiran dua orang yang memiliki latar belakang, kebudayaan, usia, dan tingkat pendidikan yang berbeda tidak akan sama. Dalam proses penafsiran, *bildung* sangat penting sebab tanpa *bildung* orang tidak akan dapat memahami ilmu-ilmu tentang hidup atau ilmu-ilmu kemanusiaan. Singkatnya, orang tidak dapat menginterpretasi ilmu-ilmu tersebut dengan caranya sendiri (Haryatmoko 2018, 1–2). Dalam

khotbah nikah, karakteristik *bildung* ini tampak pada aktivitas pemahaman terus-menerus dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial, dan budaya yang menyertai mempelai berdua beserta keluarga mereka. Pengalaman orangtua mempelai, pendidikan, dan latar belakang budaya memberikan gambaran yang menarik tentang pemahaman khotbah nikah. Meskipun latar belakang pendidikan, kelas sosial, dan budaya berbeda, pemahaman mereka tentang khotbah nikah sama, yaitu sebagai media memperkenalkan keluarga bahagia, menghadapi cobaan dalam rumah tangga, dan doa kebahagiaan untuk mempelai (Aziz 2021a; wawancara Amien 2022).

Dilihat dari konsep *sensus communis*, interpretasi dilakukan berdasarkan perasaan yang benar dan kebaikan umum yang ditemukan dalam masyarakat sebagai pemilik khotbah nikah. Perasaan ini diperoleh melalui kehidupan di dalam komunitas yang ditentukan oleh struktur dan tujuan pernikahan. Khotbah nikah sebagai sebuah hasil dari pergaulan sosial dari masyarakat yang didasari oleh moral, nilai, dan dalam kehidupan publik dan sosialnya (Aziz 2021a; wawancara Amien 2022). *Sensus comunnis* menurut Gadamer, tidak hanya merupakan kemampuan umum pada manusia, tetapi pemahaman yang menemukan komunitas (Gadamer 2005, 23–24). Dalam perspektif hermeneutik Gadamer, dari konsep *sensus communis*, teks khotbah nikah tidak akan dilihat dari kemampuan masyarakat yang menghidirkannya, tetapi upaya memahami dan menemukan pemahaman masyarakat, dilihat dari perkembangan perasaan yang menjadi makna utama bagi perkembangan kehidupan. Untuk melihat arah pada kehendak masyarakat dalam menghidirkan khotbah nikah, tidak dilihat dari keumuman akal budi abstrak, tetapi keumuman konkret yang merepresentasikan masyarakat.

Sama halnya dalam *sensus communis*, pertimbangan sebagai sebuah pergaulan sosial yang terdapat dalam sebuah dasar moral dan metafisik. Khotbah nikah bagi masyarakat memberikan gambaran yang jelas dalam aspek pertimbangan. Khatib sebagai pembuat teks maupun masyarakat mampu meletakkan aspek pertimbangan dalam rangka membedakan antara yang harus dan tidak harus, yang meliputi antara tepat dan tidak tepat, yang pantas dan tidak pantas, yang baik dan tidak baik dalam membangun rumah tangga sehingga menghasilkan sebuah sikap moral masyarakat untuk menghidirkan khotbah nikah dalam setiap acara pernikahan agar mempelai berdua, orangtua mempelai, dan masyarakat yang hadir mampu mendorong terbentuknya keluarga bahagia, penuh berkah, dan langgeng. Orangtua dan mempelai mempertimbangkan khatib yang dipilih sesuai latar belakang budaya, keilmuannya, wawasan, dan kebijaksanaannya. Sementara itu, khatib mempertimbangkan yang mengundang (orangtua dan mempelai) dan masyarakat yang hadir agar pesan yang disampaikan nanti merupakan nasihat dan memberi manfaat bagi yang hadir (Aziz 2021a; wawancara Amien 2022).

Selera bukan sebuah kualitas pribadi selalu menginginkan sebagai suatu selera yang baik, ditentukan oleh pertimbangan meliputi klaim pada kesahihannya. Selera tidak dipisahkan dari situasi konkret tempat ia berlaku atau fakta yang terjadi. Selera yang baik mampu menyesuaikan diri dengan arah yang diwakili komunitas dan merupakan kepekaan yang alami menghindari sesuatu yang terang-terangan (Gadamer 2013, 33–35). Selera dalam konteks khotbah nikah ini terletak pada pemilihan khatib oleh mempelai atau orangtua mempelai. Aziz (2021a) menyebutkan “Banyak pihak yang mengundang memesan materi *khotbah nikah*, bahkan sekarang tren yang meminta mempelai, orangtua hanya ikut kemauan anak sebab yang lebih tahu kebutuhan nasihat dan media adalah anak.” Akhirnya, dari keempat konsep utama humanisme tersebut (*bildung*, *sensus communis*, pertimbangan, dan selera) saling terkait, tetapi tiga konsep mengacu pada konsep pertama yaitu *bildung*. *Bildung* merupakan totalitas kebudayaan yang membentuk identitas manusia secara utuh, dan proses pembentukan manusia di dalam kebudayaan yang keduanya saling mengkait (Haryatmoko 2018).

Peleburan cakrawala teks dan cakrawala penafsir dapat dilihat bahwa dalam setiap proses akad nikah, khutbah nikah merupakan peristiwa penting untuk menyatukan berbagai harapan dan doa bagi mempelai berdua. Harapan terbentuknya keluarga sejahtera, bahagia, dan mulia, serta dapat berlangsung sampai akhir hayat sejalan dengan konsep *sakinah*, *mawaddah*, *warrahmah*. *Sakinah* dari kata *taskunu-sakana* yang artinya ‘diam, tenang.’ Rumah tangga merupakan tempat untuk memperoleh ketenangan, ketenteraman, kedamaian hati, dan kebahagiaan. *Mawaddah* dari kata *wadada* yang berarti ‘cinta yang meliputi fisik maupun kepribadian.’ Meskipun waktu, tenaga, dan harta tercurah untuk istri, tetapi suami masih mengatakan belum bisa berbuat banyak untuk keluarga. Begitu pula sebaliknya, istri yang bekerja di rumah sepenuh tenaga dan waktu akan mengatakan hal yang sama seperti ungkapan suami. *Rahmah* bermakna ‘kasih-sayang dalam perspektif psikologis yang muncul akibat menyaksikan ketidakberdayaan pasangan sehingga menghasilkan kesabaran, murah hati, dan tidak mudah cemburu.’ Dengan kata lain sifat *rahmah* dalam keluarga adalah sikap menghindari menyakiti pasangan dengan dasar kasih sayang (Amien 2022).

Perpaduan cakrawala teks dengan cakrawala penafsir berikutnya terdapat dalam perspektif memaknai terbentuknya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warrahmah*. Cakrawala teks menghadirkan harapan terbentuknya keluarga yang bahagia sampai akhir hayat dalam situasi apa pun.

Untuk menjaga kemuliaan manusia, Allah menurunkan kitab suci sebagai pedoman dan para Nabi sebagai pembimbing. Akad nikah pagi ini juga dimaksudkan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Jika hubungan dengan lain jenis tidak diatur seketat ini, lalu apa bedanya dengan hewan? Dalam berumah tangga juga telah diatur sejumlah etika, bahkan dalam hal hubungan intim suami istri. Jika hubungan intim itu tanpa etika dan doa, lalu apa bedanya dengan hewan. Sekali lagi Nabi membawa ajaran yang bertujuan memuliakan manusia. Semoga Ananda berdua sudah faham etika itu, dan hafal doa-doa dalam berumah tangga” (Aziz 2021b; 2021c).

Sementara itu, cakrawala penafsir mampu menangkap pesan tersebut dengan baik. Informasi terbentuknya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warrahmah* dalam situasi penuh tantangan karena pandemi Covid-19 merupakan cobaan yang diberikan di awal sehingga setelah pernikahan akan mendapatkan kemudahan. Selain bermanfaat bagi pasangan yang akan menikah, khotbah nikah tersebut juga bermanfaat bagi para jamaah yang menghadiri acara pernikahan tersebut, baik yang belum menikah maupun yang telah menikah. Manfaat yang didapat oleh mereka yang belum menikah adalah mempersiapkan diri mereka untuk dapat membina rumah tangga ke depannya, sedangkan bagi mereka yang sudah menikah adalah dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam rumah tangga mereka dan berusaha untuk membina rumah tangganya dengan baik.

Konsep keluarga *sakinah* atau keluarga bahagia yang *ayem tenterem* menurut masyarakat bertitik tolak pada keimanan seseorang dan akhlaknya, bukan melihat dari segi materi yang dimiliki. Keluarga *sakinah* tidak hanya terbatas pada keluarga inti (suami, istri, dan anak-anak), tetapi meliputi keluarga luas/kerabat atau keluarga besar dari pihak suami dan pihak istri dan para tetangga. Konsep ini menegaskan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap pembentukan keluarga *sakinah*. Kondisi lingkungan yang agamis berpotensi untuk membentuk keluarga *sakinah*. Aspek kesakinahan tersebut juga berhubungan dengan masalah ekonomi dan tidak dapat terlepas dari etos kerja keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan kerja keras, kondisi ekonomi seseorang akan menguat atau paling tidak hidup mapan, tercukupi kebutuhannya

(sandang, pangan, dan papan). Ukuran kemapanan dalam konsep keluarga *sakinah* kembali kepada masing-masing individu dan bagaimana sikapnya dalam menghadapi keadaan yang mereka hadapi (Mawardi 2016, 261).

Dalam konteks sosial, kewajiban sosial khotbah nikah ini terkait dengan pranata sosial, khususnya pranata keluarga. Horton & Hunt (1991, 270) menyebutkan pranata sosial sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau aktivitas yang dipandang penting oleh masyarakat pendukungnya. Khotbah nikah yang terdapat dalam prosesi akad nikah termasuk pranata keluarga, pranata perkawinan. Peristiwa khotbah nikah-akad nikah merupakan pengesahan sepasang mempelai menjadi keluarga dan mempunyai jabatan baru dalam kehidupan bermasyarakat, bersatunya keluarga kedua mempelai menjadi keluarga besar (besan, mertua-menantu, sudara ipar), dan diharapkan hadirnya keturunan (anak) sebagai penerus keluarga tersebut. Meskipun khotbah nikah tidak wajib ada dalam pernikahan, masyarakat Kota Surabaya dalam setiap peristiwa pernikahan mewajibkan atau mengharuskan hadirnya khotbah nikah sebagai media memberi nasihat, pencerahan, dan doa agar mempelai menjadi keluarga baru yang bahagia sampai akhir hayat.

SIMPULAN

Peleburan cakrawala teks khotbah nikah dan cakrawala penafsir dalam perspektif Gadamer dikelompokkan dalam dua hal, yaitu: (1) terbentuknya keluarga sejahtera, bahagia, dan mulia, serta dapat berlangsung sampai akhir hayat yang sejalan dengan konsep *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Terjadi hubungan yang dinamis dalam memaknai terbentuknya keluarga sejahtera, bahagia, dan mulia, yang sejalan dengan konsep *sakinah, mawaddah, warrahmah* ini. Teks tersebut sudah diperkenalkan kepada mempelai sebelum acara akad nikah berlangsung, yaitu melalui pembuatan undangan pernikahan dan saat pengurusan surat kelengkapan menikah (*rafa*) di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada saat teks keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* dihadirkan dalam khotbah nikah, terjadi kesamaan pemahaman antara teks dan penafsir, meliputi harapan terbentuknya keluarga yang bahagia sampai akhir hayat dalam situasi apa pun; (2) wajib sosial dalam khotbah nikah merupakan realitas sosial yang menunjukkan bahwa khotbah nikah dibutuhkan masyarakat. Perpaduan cakrawala teks dengan cakrawala penafsir terdapat dalam perspektif kewajiban sosial atau menganggap sangat penting hadirnya khotbah nikah. Khotbah nikah hadir sebagai bentuk pencerahan, keberkahan, dan upaya meraih kebahagiaan dengan rahmat Ilahi melalui pernikahan. Hal ini kemudian juga memperlihatkan adanya bentuk untuk mengingatkan bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan fisik dan mental, dan keyakinan adanya keberkahan dalam khotbah nikah.

UCAPAN TERIMA KASIH

T/A

DAFTAR PUSTAKA

- Amien, Moh. Sulthon. 2013. *Spiritualitas Pernikahan: Meraih Kebahagiaan dengan Rahmat Ilahi*. Surabaya: Insan Mulia.
- . 2022. “Mengapa Pernikahan Disebut Mitsaqan Ghalizha, Seajar dengan Perjanjian Tuhan dengan Nabi.” <https://pwmu.co/267127/11/26/mengapa-pernikahan-disebut-mitsaqan-ghalizha-seajar-dengan-perjanjian-tuhan-dengan-nabi/>, 26 November.

- . 2023. “Kiat Meraih Sakinah Mawaddah wa Rahmah dalam Berkeluarga.” <https://pwmu.co/274134/01/14/kiat-meraih-sakinah-mawaddah-wa-rahmah-dalam-berkeluarga/>, 14 Januari.
- Aziz, Moh. Ali. 2016. *Bersiu di Tengah Badai*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- . 2021a. “Khotbah Nikah.” Wawancara oleh Mochtar Lutfi. Surabaya.
- . 2021b. “Khutbah Nikah: Pemuliaan Manusia. Khotbah Nikah: drh. Nadinda Ayu Belinda dan Mihwar Anshari S.H., M.H. di Masjid Ulul Azmi UNAIR Surabaya, 24 Oktober 2021.”
- . 2021c. “Khutbah Nikah “Pemuliaan Manusia,”” <https://www.youtube.com/watch?v=hTq45kzYb4I>, 28 Oktober.
- Betawi, Usman. 2018. “Materi Khutbah Nikah dan Pengaruhnya terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Kutalimbaru Deli Serdang.” *Al-Qoonun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1).
- Danandjaja, James. 1990. “Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Foklor.” Dalam *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra*, disunting oleh Aminuddin. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Gadamer, Hans-Georg. 2013. *Truth and Method*. New York: Bloomsbury Academic.
- Hardiman, F. Budi. 2015. *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haryatmoko. 2018. “Hermeneutika Gadamer dalam Truth and Method: Memahami Hermeneutika sebagai Peleburan Cakrawala-cakrawala.” Sekolah Hermeneutika dan Analisis Wacana Kritis XX “Hermeneutika Gadamer dan Paul Ricoeur” Unit Kajian Kebudayaan Jawa Timur (UK2JT) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Surabaya.
- Horton, Paul B. & Chester L. Hunt. 1991. *Sosiologi*, diterjemahkan oleh Aminuddin Ram. Jakarta: Erlangga.
- Maulidin. 2003. “Sketsa Hermeneutika.” *Jurnal Gerbang* V (14).
- Mawardi, Marmiati. 2016. “Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 18 (2). DOI: 10.21580/ihya.17.2.1739.
- Palmer, Richard E. 2005. *Hermeneutika: Teori Baru mengenai Interpretasi*, diterjemahkan oleh Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Mudjia. 2007. *Hermeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*. Malang: UIN-Malang Press.
- Semi, M. Atar. 1993. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa
- Setiawan, W. & Rifyal Qurban. 2017. *Membangun Rumah Tangga Samara*. Jakarta: Gramedia.

Solehatunnisa, Hani, Chatib Saefullah, & Aang Ridwan. 2020. "Khitobah dalam Perspektif Gender." *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5 (2), 130–147. DOI: 10.15575/tabligh.v5i2.1699.